



**PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC TBK.**

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS**

## **I. Dasar Pembentukan**

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
3. Anggaran Dasar Perusahaan
4. PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk (“Perusahaan”) membuat Piagam Dewan Komisaris sebagai pedoman kerja bagi setiap anggota Dewan Komisaris agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, optimal dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
5. Memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam semua kegiatan usaha Perusahaan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **II. Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
2. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya yang dilakukan secara langsung maupun melalui setiap komite yang dibentuknya dan memberi nasihat kepada Direksi.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan tanggung jawab sebagaimana ayat (b) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian serta sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
4. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pelaksanaan manajemen resiko dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam semua kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan organisasi.
5. Dewan Komisaris wajib mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja perusahaan yang diajukan oleh Direksi.
6. Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan komite lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
7. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa setiap komite yang dibentuknya dapat menjalankan tugasnya dengan efektif.
8. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi kinerja kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
9. Dalam hal menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris bertugas:
  - a. Fungsi Nominasi:
    - Merekomendasikan sistem dan prosedur pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi;

- Mengkaji dan menyeleksi pencalonan setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapat persetujuan pemegang saham;
  - Melakukan penilaian kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun;
  - Meyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan Komisaris.
- b. Fungsi Remunerasi:
- Menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  - Mengkaji dan mengevaluasi struktur, kebijakan dan besaran remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib mengadakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
11. Anggota Dewan Komisaris wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus.

### **III. Wewenang**

1. Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atas informasi Perusahaan secara tepat waktu dan lengkap terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berwenang untuk berkomunikasi secara langsung dengan Direksi, karyawan dan pihak-pihak lain.
3. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
4. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.
5. Dewan Komisaris berwenang untuk menjalankan kewenangan lainnya yang diberikan oleh anggaran dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **IV. Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

1. Dewan Komisaris wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas jalannya kegiatan pengawasan atas kinerja Perusahaan yang dimuat dalam laporan tahunan dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS tahunan.
2. Dewan Komisaris wajib mengevaluasi rencana kerja tahunan Perusahaan yang disusun oleh Direksi sebelum tahun buku berjalan berakhir.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

4. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan sebagaimana ayat (1) apabila dapat membuktikan:
  - a. Kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab demi kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
  - c. Tidak memiliki benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

#### **V. Komposisi dan Struktur Keanggotaan**

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

#### **VI. Persyaratan Keanggotaan**

1. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
    - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit;
    - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - 3) Tidak pernah dihukum karena tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    - 4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
      - b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      - c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memiliki izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan.
2. Selain memenuhi persyaratan pada ayat (1), Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya;
    - b. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan tersebut;
    - c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang usaha utama Perusahaan; dan
    - d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
  3. Kesiediaan untuk diangkat dan memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Komisaris Independen sesuai ayat 1 dan/atau ayat 2 wajib dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani masing-masing anggota Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Perusahaan.
  4. Persyaratan pada ayat (1) dan (2) wajib dipenuhi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris selama menjabat.

## **VII. Rangkap Jabatan**

1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
  - a. anggota Direksi tidak lebih dari 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
  - b. anggota Dewan Komisaris tidak lebih dari 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris tersebut dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
3. Anggota Dewan Komisaris dapat menjadi anggota komite paling banyak 5 (lima) komite di Perusahaan dan Perusahaan Publik lain dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
4. Rangkap jabatan yang disebut pada ayat 3 di atas hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undang lainnya yang mengatur ketentuan rangkap jabatan yang berbeda dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maka berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.

### **VIII. Pengangkatan, Pemberhentian dan Masa Jabatan**

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) periode yaitu dihitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang ketiga setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.
3. Mekanisme pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur di dalam anggaran dasar Perusahaan.
4. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. Masa jabatan Komisaris Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut.
6. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
7. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana ayat (6) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
8. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen tersebut hanya dapat diangkat kembali sebagai Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Audit berikutnya.

### **IX. Pegunduran Diri**

1. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
2. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Perusahaan.
3. Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri dari anggota Dewan Komisaris yang dimaksud.
4. Perusahaan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
  - a. diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana ayat (2).
  - b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

## **X. Pedoman Prilaku dan Kode Etik**

1. Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki akhlak dan moral yang baik.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan semua dokumen, data dan informasi Perusahaan.
4. Anggota Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen terhadap pemegang saham dan Direksi.
5. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.
6. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPS.
7. Anggota Dewan Komisaris wajib tunduk pada nilai-nilai dan kode etik yang berlaku di Perusahaan.

## **XI. Waktu Kerja**

1. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Penyediaan waktu tersebut dicerminkan antara lain oleh kehadiran yang bersangkutan sesuai waktu kerja yang telah ditetapkan dalam tata tertib dan tingkat kehadiran yang bersangkutan dalam rapat.

## **XII. Cuti atau Berhalangan Sementara**

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas serta kegiatan Dewan Komisaris, maka ketentuan cuti atau berhalangan sementara Dewan Komisaris diatur sebagai berikut:

1. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang berhalangan karena cuti maupun adanya hal-hal yang menyebabkan anggota Dewan Komisaris tidak dapat menjalankan tugasnya dalam kurun waktu tertentu (berhalangan sementara), maka yang bersangkutan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
2. Untuk Presiden Komisaris, pemberitahuan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Surat pemberitahuan cuti / berhalangan sementara yang dimaksud di atas harus mencantumkan jumlah hari cuti atau hari dimana anggota Dewan Komisaris tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Anggota Dewan Komisaris yang cuti / berhalangan sementara harus memberikan surat kuasa kepada anggota Dewan Komisaris lainnya untuk mengambil keputusan dalam rapat Dewan Komisaris.

### **XIII. Rapat Dewan Komisaris**

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
8. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
9. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
10. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris serta didokumentasikan dengan baik.
11. Hasil rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta didokumentasikan dengan baik.
12. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
13. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.



#### **XIV. Ketentuan Penutup**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam ini akan diatur kemudian.
2. Piagam ini berlaku sejak ditetapkan.
3. Pedoman ini dapat ditinjau secara berkala atau diperbaharui apabila dianggap perlu untuk lebih disempurnakan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan.

**Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Februari 2016**

**Dewan Komisaris**